

KONSEP HARTA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

Oleh: Muthmainnah. MD, S.E.I., M.E.¹

Abstract

Islam is a religion whose teachings were revealed by Allah to mankind through Prophet Muhammad as the messenger, which in essence bringing teachings not only on one side, but on the various facets of human life. Islam is very concerned with the rights of each individual, because it is one of the objectives of sharia which is to maintain the property of each individual, because the property is an asset of every individual in the form of material that support the sustainability aspects of the life of a servant in the course of worship to God. SWT. related to the above, the title of this research is the concept of property in view of Islamic Economics. The study is a literature review that coverage discussion is that the concept of property in the view of Islamic economics, ownership patterns based on the view of Islam, the ownership of which is protected by Islam. Based on the study conducted, the results of this discussion is the concept of property and ownership in the teachings of Islam, at its core is fully aware that the ultimate owner of everything is God Almighty, applicable human as caliph, only the temporary owner of what he has. Therefore, in every economic action or in an attempt to acquire wealth, people have to go through the road blessed by law both in sourcing, process or utilization of such property. Because at intinnya everything possessed by man will be held accountable by Allah in the Hereafter complaint.

Keywords: property, ownership, Islamic economics

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya di wahyukan oleh Allah swt kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw sebagai Rasul, yang pada

¹ Dosen di Jurusan Hukum Ekonomi islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu.

hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.²

Agama Islam sendiri dalam kitab rujukannya yakni Al-Qur'an dan Hadis tidak lepas dari perintah untuk bekerja dan memperoleh harta kekayaan, baik dalam kepentingan melanjutkan hidup serta sebagai sarana dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah swt. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw yang tidak lain merupakan pekerja keras dan pelaku ekonomi ulung yang kejujuran dan keadilannya tidak terbantahkan oleh masyarakat baik di kalangan Muslim atau non-Muslim sekalipun.

Hingga saat ini, bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sarana yang populer dalam mencari rezeki atau harta kekayaan. Meskipun pada kenyataannya banyak yang menalamikegagalan dalam perintisannya, namun tidak sedikit yang telah merasakan hasil dari kerja kerasnya. Tidak heran jika Islam memberikan tuntunan bahkan perhatiannyadalam hal kegiatan usaha sebagaimana juga telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi yang lebih sesuai dengan ajaran kemanusiaan Islam adalah kebijaksanaan yang lebih mendorong setiap individu untuk mencari rezeki. Dengan kebebasan mencari rezeki tersebut maka kaum Muslim dapat memuliakan hidup dengan mengolah sumber daya alam dan manusia yang cukup melimpah,³ yang telah dikarunikan oleh Allah swt.

Dalam bidang ekonomi Islam, akan ditemukan pelaksanaan prinsip keseimbangan pada semua bidang, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, jasmani dan ruhani, hati dan akal, serta antara modal dan aktifitas, juga produksi dan konsumsi.⁴Inilah hal yang

²Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1999), h. 37.

³Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 56.

⁴Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 86.

membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, serta perang dengan etika. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara, dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukakn Eropa dengan konsep sekularismennya.⁵

Semua benda yang dikaruniakan Allah di alam ini, merupakan bahan dasar yang masih memerlukan pengolahan, dan tanpa kerja keras maka apa yang diinginkan tidak bias di dapatkan. Oleh sebab itu, harta mesti dicari usaha dan ikhtiar harus dilakukan. Dalam Islam sendiri, waktu yang tersedia diisi dengan kegiatan beribadah dan mencari rezeki sebagai karunia dari Allah swt yang maha pengasih dan penyayang.⁶Sebagaimana yang tercantum dalam QS Al-Jum'ah 62:9-10, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Mengenai subjek pelaku, berarti berbicara tentang manusia. Karena ditangan manusialah segala aktifitas perekonomian bisa dilaksanakan dan dikembangkan.⁷ Manusia Muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

⁵Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain dengan judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1997) h. 51.

⁶M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 5-6.

⁷Muhammad Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 18.

Namun disisi lain ia terikat dengan keiman kepada Allah dan pertanggung jawaban atas kehidupannya, sehingga manusia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartannya.

Namun saat ini, sangat banyak khalifah Allah di muka bumi yang telah terlena dengan kenikmatan harta yang dimiliki. Sehingga melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mengemban amanat kehidupan. Begitu pula dengan kewajiban menunaikan zakat, infaq sedekah serta ibadah-ibadah social lainnya. Maka untuk menghindari sikap ini, pemahaman atas konsep harta dan kepemilikannya dalam pandangan Islam sangat perlu untuk dikemukakan dan dikembangkan pada era globalisasi sekarang ini, yang mana dalam peraktiknya talah banyak mengabaikan nilai-nilai syariat.

Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa aktifitas ekonomi sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu Islam menekankan agar aktifitas ekonomi dimaksudkan tidak semata-mata berorientasi sebagai pemuas keinginan semata tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan dengan pencarian kehidupan berkeeseimbangan yang disertai dengan tuntunan syariat dan perilaku positif.

2. Permasalahan

Dari penjelasan sebelumnya, maka dalam makalah ini yang akan dipaparkan hal mengenai konsep ekonomi Islam mengenai harta kekayaan dan kepemilikan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam?
2. Bagaimana pola kepemilikan berdasarkan pandangan Islam?
3. Apa saja kepemilikan yang dilindungi oleh Islam?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dari makalah ini, tidak lain adalah untuk:

1. Mengetahui konsep harta dalam pandangan ekonomi Islam.
2. Mengetahui kepemilikan berdasarkan pandangan Islam.
3. Mengetahui apa saja kepemilikan yang dilindungi oleh Islam.

B. LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta dan Hak Milik

a. Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.⁸

Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.⁹

Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.¹⁰ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah *al-mal*, yaitu: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.”

Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

- 1) Harta dapat dikuasai dan dipelihara; sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.
- 2) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan; segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Hal itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit hingga

⁸Abdul Rahman Ghazaly, at all, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 17.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 59.

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 59.

zatnya tidak bias dimanfaatkan kecuali jika disatukan dengan hal lain.¹¹

Dan menurut Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah), *al-mal* yaitu: “Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya,”

Dalam kandungan kedua definisi tersebut terdapat perbedaan esensi harta. Menurut jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi melainkan termaksud manfaat dari suatu benda. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta hanya yang bersifat materi, adapun manfaat termaksud dalam pengertian milik.¹² Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan.¹³

Adpun harta atau *amwal* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁴

b. Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹⁵

Pengertian hak secara etimologis terkandung dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu ketetapan dan kepastian (QS. *Yaasin* 36:7), menetapkan dan menjelaskan (QS. *Al-Anfal* 8:8), kewajiban yang terbatas (QS. *Al-Baqarah* 2:241), dan kebenaran sebagai lawan kebatilan (QS. *Yunus* 10:35). Adapun

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

¹²Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 17-18.

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 23.

¹⁴Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, h. 2.

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 45.

terminology Fiqhi, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara *syara'*.¹⁶

Di dalam Kamus Istilah Ekonomi disebutkan, bahwa hak ialah barang milik perorangan atau hakatas tanah selain hak milik penuh (tanaman atau sewa). Sedangkan hak milik ialah hakatas property yang didukung dengan semua klaim hukum. Setelah memilikinya maka klaim itu dilindungi oleh hukum. Dan hak milik pribadi ialah hak seseorang untuk memperoleh manfaat dari hartabenda secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui pemakaian sewa-menyewa dan sebagainya.¹⁷

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya larangan *syara'*. Kata milik dalam Bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.¹⁸

Secara etimologi, kepemilikan seseorang akan materi, berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap satu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.¹⁹ Atau sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 66.

¹⁷Julian Ifnul Mubaro, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), h. 78-79.

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 47.

¹⁹Fisal Badroen.,at al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 105.

²⁰Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 18.

milik Allah swt. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama. Yang artinya, kendati manusia sebagai pemilik eksklusif, namun kepemilikan itu hanya sebatas amanah dari pemilik yang sesungguhnya yakni Allah swt.²¹ Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah *an-Nur* 24:33, yang artinya:

“Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.”

c. Kedudukan dan Fungsi Harta

Harta termaksud salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *Ushul Fiqhi* persoalan harta dimasukkan di dalam salah satu *al-dhoruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain sebagai kebutuhan, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.²²

Adapun fungsi harta bagi kehidupan manusia sangatlah banyak adanya. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta²³. Namun dalam pembahasan ini, fungsi harta yang akan dikemukakan terkait dengan aturan *syara'*, antara lain untuk:

- 1) Kesempurnaan ibadah. Sebab dalam beribadah dibutuhkan alat-alat, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat, serta bekal untuk ibadah haji, zakat sedekah dan sebagainya.
- 2) Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah, sebagaimana kefakiran dekat dengan kekufuran.
- 3) Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah QS An-Nisa 5:9, yang artinya:

²¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 105.

²²Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 20.

²³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 31.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”

- 4) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

“Tidaklah seseorang itu makan walaupun sedikit yang lebih baik daripada yang ia hasilkan dari hasil keringatnya. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud, telah makan dari hasil keringatnya sendiri.”

- 5) Bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
- 6) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberikan pekerjaan kepada orang miskin.²⁴
- 7) Menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.²⁵ Firman Allah QS Al-Hasyr: 7 “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantaramu”.

Sebenarnya bias saja diperluas fungsi harta, akan tetapi tidak boleh dalam penggunaannya bertentangan dengan syariat Islam, karena harta akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.²⁶

d. Jenis-jenis kepemilikan.

Kepemilikan di dalam Islam dibagi menjadi empat macam tipe²⁷. yaitu:

- 1) Kepemilikan umum (kolektif).

²⁴Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, h. 31-32.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, h. 23.

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 65.

²⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 111-116.

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik social. Hak kepemilikan seperti ini biasanya diperlukan untuk kepemilikan social. Contoh wakaf, anugrah alam seperti, air, rumput, dan api. Salah satu alasan dari kepemilikan kolektif terhadap objek-objek alam itu adalah semua itu diberikan Allah secara gratis, selain sebagai salah satu distribusi keadilan dan menutup jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Adapun sumber-sumber kepemilikan umum berkisar pada:

- a) Wakaf.
- b) Proteksi, adalah penguasaan terhadap tanah yang tak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin, tidak dikhususkan penggunaannya bagi orang tertentu.
- c) Barang tambang, yaitu yang diperoleh melalui eksploitasi dengan jalan penggalian.
- d) Zakat, merupakan *income* bebas yang masuk dalam kepemilikan umum.
- e) Pajak dalam konsepsi Islam, merupakan harta yang diambil dari kelompok masyarakat dewasa yang berada dibawah perlindungan pemerintah Islam.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 18, bendadapat diperoleh dengan cara: Pertukaran, pewarisan, Hibah, pertambahan alamiah, jual beli, *Luqathah*, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan syariat.²⁸

2) Kepemilikan khusus (individu).

Setiap individu berhak menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari kesia-siaan. Tetapi haknya dibatasi, yaitu tidak menggunakan diluar dari ketentuan syariat. Kepemilikan individu adalah izin syariat (Allah swt) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun jenis kepemilikan khusus, yaitu: Kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan, dan kepemilikan kelompok.

- 3) Kepemilikan mutlak (absolut). Yaitu Allah swt sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.
- 4) Kepemilikan relative (sementara). Yaitu manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi yang diamanatkan untuk menggunakan dan

²⁸Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, h. 8.

memanfaatkan segala yang telah dititipkan oleh sang maha pemilik segalanya.

e. Konsep Harta dalam Ekonomi Islam

Sikap Islam terhadap harta, merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Dan sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Islam tidak memihak kepada orang-orang yang menolak dunia secara keseluruhan, juga tidak memihak kepada kelompok yang menjadikan dunia sebagai sembahannya dan diperbudak oleh harta. Islam mengambil sikap pertengahan diantara kedua sikap tersebut yakni memandang dunia sebagai tempat menanam (amal) dan jalan menuju akhirat.²⁹ Sebagaimana ungkapan di dalam QS Al-Imran ayat 148, yang artinnya: “Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di Akhirat...”

Juga di dalam QS Al-Baqarah 2:202, yang artinnya: “Dan diantara mereka ada orang yang berdoa; ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di Akhirat dan peliharalah kami dari siksa di akhirat.”

Sedangkan dari hadis, salah satunya ialah; Anas berkata, bahwa doa yang sering dibaca oleh Nabi saw adalah:

“Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka”. (HR. Bukhari Muslim)

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak harta; segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya (QS Thaha 20:124-125)³⁰. Maka, tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyibukkan dirinya dengan harta tanpa melibatkan pemilik aslinya. Wajib bagi manusia (yang

²⁹Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 87-88.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 61.

mengemban amanat harta) terikat dengan instruksi pemiliknya serta tunduk terhadap arahan-arana-Nya.³¹

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah³²:
 - a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Pencipta awal dari segala sesuatu adalah Allah swt.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup (QS *al-Kahfi* 46). Harta memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta (QS Al-Imran 3:14).
 - c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini, utamanya menyangkut cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.³³ Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan, akan tetapi ia merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Ia menguji pemiliknya; apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah menyebut harta dengan “fitnah” yaitu ujian dan cobaan, seperti pengujian apaterhadap keaslian emas³⁴(QS Al-Anfal 8:28).
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalat di antara manusi, seperti zakat, infaq dan sedekah (QS At-Taubah 9:14 dan QS Al-Imran 3:134).
 - e. Harta sebagai rizki yang baik dan kenikmatan di tangan orang-orang yang baik.³⁵ Sesungguhnya Islam membolehkan bersenang-senang dengan kebaikan dan perhiasan dunia, karena hal itu

³¹Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999),h. 185.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 61.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 61.

³⁴Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 103.

³⁵Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul, *Anatomi Masyarakat Islam*,h. 182.

merupakan sarana untuk mencapai kebaikan itu sendiri. Harta tidak selamanya menjadi petaka, bahkan harta kadang-kadang disebut Al-Quran dengan “kebaikan” (Al-Aadiyat: 8)³⁶.

- f. Cara perolehan atau kepemilikan harta. Harta dapat diperoleh melalui berbagai macam cara antara lain melalui usaha yang halal dan sesuai dengan aturan Allah swt³⁷. Dalam pengkajian terhadap hukum *syara'* menunjukkan bahwa sebab-sebab kepemilikan terdiri atas lima perkara³⁸, yaitu:
1. Bekerja (produksi atau usaha yang baik). Islam senantiasa mengajak untuk berusaha dan bekerja dan Islam memberikan peringatan dari sikap putus asa dan rasa malas. (QS. Al-Mulk: 15 dan QS Al-Jum'ah: 10).
 2. Mendapatkan harta (Warisan).
 3. Usaha sendiri (untuk menyambung hidup).
 4. Harta pemberian Negara.
 5. Harta yang diperoleh tanpa adanya upaya (saling menolong yang halal atau santunan).

f. Pola Kepemilikan dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatsnya adalah milik Allah. Seseorang yang ingin memiliki sesuatu harus memiliki proses perpindahan yang sesuai dengan syariat Islam.³⁹Islam pun mengakui kebebasan pemilikan, dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh kepada kerangkannya yang dibolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yakni diperoleh melalui jalan halal, dan pengembangannya dengan cara

³⁶Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 90-91.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, h. 61.

³⁸Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 111.

³⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 117.

yang dihalkkan dan disyariatkan. Islam mewajibkan atas pemilikan ini sejumlah kewajiban yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, sadaqah, dan sebagainya. Demikian pula Islam melarang kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk membuat kerusakan di muka bumi, atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia.⁴⁰Sabda Rasulullah saw:

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain).” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, sebagaimana terdapat dalam *Shahih al-Jami'ash-Shaghir:7517*)

Serta diharamkan pula mengembangkan harta dengan cara yang merusak nilai dan akhlak, seperti menjual benda-benda yang diharamkan dan memakan harta dengan cara yang batil atau tanpa kompensasi yang *sayr'I* baik berupa pekerjaan ataupun harga, shadaqah, wasiat, waris dan sebagainya⁴¹. Firman Allah dalam QS *an-Nisa* 5:29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”

Sehingga, dalam prespektif Islam, sekalipun dikatakan bahwa kepemilikan itu adalah merupakan sebuah “pemberian” dari satu pihak ke pihak yang lain, tetapi pada hakikatnya merupakan milik Allah swt.⁴²Maka pada umumnya menurut M. A Mannan terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yakni:

a) Pemanfaatan kekayaan.

Islam tidak hanya menghendaki pertumbuhan berimbang, tetapi juga pembagian kekayaan yang berimbang. Karena sesungguhnya tujuan system perekonomian Islam adalah untuk melakukan pembagian kekayaan yang

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 115.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 116.

⁴²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Nngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, h. 104.

seluas-luasnya, dan paling berfaedah melalui lembaga yang didirikan serta melalui dorongan moral. Menurut Kitab Suci al-Qur'an (QS *al-Hasyr* 59:7) kekayaan harus tersebar secara terus-menerus diantara semua lapisan masyarakat dan jangan dimonopoli orang kaya saja. Ketentuan umumnya adalah bahwa kekayaan harus digunakan di semua zaman dengan cara yang benar untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat.⁴³

b) Pembayaran zakat.

Ketentuan kedua ini mewajibkan perilaku pemilik kekayaan pribadi harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimiliki. “Emas, perak, uang, hasil, pertanian ternak, usaha perdagangan dan apa saja yang dimiliki oleh seseorang selama hidupnya merupakan “harta benda” yang wajib dizakatkan. Akhirnya, semua hal yang ditujukan untuk kebaikan kaum muslimin secara keseluruhan dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi adalah “berbakti di jalan Allah”, karena merupakan zakat.⁴⁴

c) Penggunaan yang berfaedah di jalan Allah.

Pengertian dalam hal ini ialah, semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana kutipan dalam Al-Qur'an berikut ini yang berisikan seluruh filsafat tentang pemakaian, pemberian dan penggunaan kekayaan⁴⁵. Termaksud infaq dan sedekah yang sangat dianjurkan, namun tidak sampai pada tahap wajib sebagaimana zakat. Prinsip saling tolong-menolong diantara umat manusia inilah yang memperoleh ruang luas dalam Islam, yakni memberikan kesempatan agar membelanjakan hartanya untuk kepentingan umum.⁴⁶

⁴³M. A Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 66.

⁴⁴M. A Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, h. 66.

⁴⁵M. A Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 67.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2002), h. 95-96.

- a. QS *al-Baqarah* 2:261, yang artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir; pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
- b. QS *al-Baqarah* 2:272, yang artinya:
“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhoan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalannya dengan cukup dan sedikitpun kamu tidak akan dianiyaya”.
- c. QS *al-Baqarah* 2:274, yang artinya:
“Orang-orang yang menfkahkan hartannya, di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi tuhan-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.
- d) Peggunann yang tidak merugikan.

Perinsip yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah harta benda jangan dijadikan hak istimewa yang terkhusus bagi segelintir orang saja. Hukum Islam lebih condong untuk memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat. Ahli hukum Ibnu Al-Qayyim berkata mengenai persoalan ini:

“Bila orang merenungkan hokum yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa bagi ciptaan-Nya, ia akan mengetahui bahwa semua itudirancang untuk menjamin adanya keseimbangan manfaat dan bila terjadi perselisihan, hal yang lebih penting harus diutamakan dari pada hal yang yang kurang penting. Adanya hukum untuk mencegah tindaaka yang merugikan, namun bila kerugian tidak terelakkan maka yang dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya. Inilah prinsip yang terkandung dalam hokum Tuhan, yang dengan penuh perasaan berbicara tentang kebijaksanaan dan belas Kasih-Nya”. (Miftah al-Saadah: 350).

Dalam semua hal, dicari keseimbangan antara berbagai kepentingan, dan hendak yang paling banyak adalah mengusahakan keuntungan dan

mencegah kerugian. Islam meningkatkan dasar moral ini dengan menanamkan rasa takut terhadap Tuhan: dalam praktek ini berarti menghindari perilaku anti-sosial dalam segala bentuk dan rupa secara berhati-hati.

i. Pemilikan yang sah.

Ketentuan ini tercantum dalam Kitab Suci Al-Qur'an (QS *An-Nisa'* 4:24). Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara melawan hukum, itu dilarang karena pada akhirnya akan merusak suatu bangsa. Demikian pula bisa mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara yang tercela.

ii. Penggunaan berimbang.

Menggunakan harta secara berimbang yaitu jangan boros ataupun kikir. Dalam QS *al-Isra:* 29 yang artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu (pada lehermu dan sebaliknya) janganlah kamu terlalu mengulurnya agar kamu tidak tercela dan menyesal”.

Dengan cara ini Islam mempertahankan keseimbangan dalam menggunakan harta benda. Walaupun sulit untuk melakukan pengawasan efektif terhadap hal ini, suatu cara untuk mencegah kekikiran yang tidak layak adalah dengan mengenakan pakak progresif berat, yang mungkin dapat membujuk si kikir menyadari bahwa tidak ada gunanya terlalu serakah. Bila keserakahan setara dengan penimbunan atau monopoli, negara berhak untuk mengekangnya baik melalui perundang-undangan atau tindakan langsung.

iii. Pemanfaatan sesuai hak.

Hal ini memberikan ketentuan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik. Dalam Islam negara harus menjamin bahwa harta tidak akan dipakai untuk mencapai tujuan bagi kepentingan diri sendiri dengan jalan merugikan orang banyak. Hukum menjamin kebebasan ekonomi, social dan politik dan tidak tunduk pada kekuasaan ekonomi.

iv. Kepentingan kehidupan.

Syariat memberikan tekanan pada kepentingan kehidupan. Karena persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam.

v. Kepemilikan yang Dilindungi Islam

Islam tidak melindungi pemilikan yang didapatkan melalui cara yang haram, sebaliknya meluaskan perlindungan jika harta tersebut didapatkan melalui cara yang dibenarkan syariat. Sebagaimana dikemukakan Imam Ghazali ada dua cara pemilikan harta bisa melalui ikhtiar seperti barang tambang, atau tanpa ikhtiar dari pemilikinya seperti warisan. Adapun harta yang diambil dengan jalan zaling meridhoi, ada yang melalui penggantian seperti jual beli, mas kawin dan upah. Dan tanpa penggantian seperti hibah dan wasiat.⁴⁷

Dengan demikian ada enam jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemilikinya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan.
2. Diambil dari pemilikinya karena ada unsur halal, seperti harta rampasan perang. Harta tersebut halal bagi kaum muslimin asal mengeluarkan satu perlima (1/5) nya untuk dibagikan kepada para mustahik dengan adil.
3. Diambil secara paksa dari pemilikinya, karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat. Harta tersebut menjadi halal dengan syarat harus terpenuhi sebab-sebab pengambilan (syarat wajib zakat: Islam, sempurna *ahliyah-nya*, sempurna kepemilikan, berkembang, nisab dan haulnya⁴⁸), terpenuhi syarat orang yang menerimanya (mustahiq), jumlah juga sesuai dengan hak yang perlu diambil (nisab dan haulnya), disamping terpenuhi syarat orang yang mengambilnya, baik hakim, ataupun pemerintah.
4. Diambil secara sah dengan pemilikinya dengan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang merusak. Harta itu menjadi halal apabila terjaga syarat

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 121-122.

⁴⁸Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50.

pertukarannya, syarat dua orang yang melakukan akad, dan syarat ijab dan qabul.

5. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah, wasiat ataupun shadaqoh. Harta ini menjadi halal apabila terpelihara syarat akadnya, syarat orang yang melakukan akad, syarat benda yang diakadkan, dan tidak mengakibatkan kemudharatan, baik kepada ahli waris maupun kepada yang lainnya.
6. Dihasilkan tanpa ikhtiar atau tanpa diminta. Misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat, dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikannya dan membayarkan kafarahnya, bila hal itu wajib.⁴⁹

C. PENUTUP

Kesimpulan

Konsep harta dan kepemilikan dalam ajaran Islam, pada intinya adalah menyadari sepenuhnya bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah swt, manusia yang berlaku sebagai khalifah, hanya merupakan pemilik sementara dari apa yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam segala tindakan ekonomi atau dalam usaha memperoleh harta kekayaan, manusia harus melalui jalan yang diridhoi oleh syariat baik dalam perolehan sumber, prosesnya ataupun pemanfaatan hasil kekayaan tersebut. Karena pada intinya segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia akan dimintai pertanggung jawabannya diakhirat kelak oleh Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Badroen, Faisal. at all. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008.

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain dengan judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 89-90.

- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi; Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaiyah*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman.,at all. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Din wa al-Saqafi wa al-Ijtima'i*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-nahdhah al-Misriyah, 1967.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: 2002.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010.
- Mannan, M. A. *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin dengan judul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012
- Mubaroh, Julian Ifnul. *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung: Yrama Widya, 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Natsir, Nanat Fatah. *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, Bandung: Gunung Djati Press, 1999.
- Philip K. Hitti. *History of Arabs, From the Earliest to The Present*. Macmillan dan St. Martin's Press, 1974.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press. 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain dengan

judul, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul, *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Rahardjo, Dawam. *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.